



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Enrekang, 22 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**; -----

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Pinrang, 03 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 24 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/29/II/2001, tertanggal 17 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu : -----
 - a. ANAK I umur 16 tahun; -----
 - b. ANAK II, umur 13 tahun; -----
 - c. ANAK III, umur 11 tahun; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering mengungkit masa lalu dan marah-marah dengan mengeluarkan kata "kata yang tidak pantas"; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2018 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dikarenakan penggugat dan tergugat sudah berkomitmen untuk berpisah; -----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan **Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;**-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A. Surat:-----

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2001 tanggal 17 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang Provinsi

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B. Saksi : -----

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kabupaten Enrekang selama 14 tahun dan kemudian pindah ke Tanjung Selor; -----
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat tinggal di Tanjung Selor dan Tergugat tinggal di Tarakan;-----
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar via telpon, dan saksi mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah saling menemui;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;-----
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI II umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: --

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak; -----

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kabupaten Enrekang selama 14 tahun dan kemudian pindah ke Tanjung Selor; -----
- Bahwa sejak awal tahun 2017, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;-----
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap Tergugat; -----
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat. Penggugat tinggal di Tanjung Selor sedangkan Tergugat tinggal di Tarakan;-----
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan berkomunikasi. Dan Tergugat tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Bahwa Penggugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; -----

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Januari 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta 3 orang anak yang

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil. Oleh karena itu keterangan tersebut merupakan bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai:-----

- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2018 sehingga kedua berpisah tempat kediaman, Penggugat tetap di Tanjung Selor sedangkan Tergugat berkediaman di Tarakan; -----
- Sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah saling menemui;-----

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil. Oleh karena itu keterangan tersebut merupakan bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan Hj. Marlinda binti Mustafa mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar via telpon, dan Tergugat memaki-maki adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi. Dan keterangan saksi Buana Baddu binti Baddu mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2017 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan tersebut merupakan bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Buana Baddu binti Baddu mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi. Namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. keterangan satu saksi tanpa disertai dengan alat bukti lainnya, bukanlah alat bukti, sehingga keterangan tersebut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang merupakan kerabat dekat Penggugat mengenai saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang harus dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim; -----

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
2. Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kabupaten Enrekang dan kemudian pindah ke Tanjung Selor;-----
3. Sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Sejak Juni 2018, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak saling memedulikan lagi. Penggugat tinggal di Tanjung Selor dan Tergugat tinggal di Tarakan;-----
5. Keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri sering berselisih dan bertengkar selama 1 tahun 6 bulan yang berakibat salah satunya meninggalkan yang lainnya selama 2 bulan secara terus menerus hingga saat ini, dan selama rentang waktu tersebut keduanya tidak pernah lagi berinisiatif sendiri untuk tinggal serumah dengan maksud rukun kembali meskipun tempat kediaman keduanya tidak terlalu jauh sehingga tidak ada halangan berarti bagi keduanya untuk tinggal serumah lagi, selain itu upaya keluarga dan orang terdekat merukunkan keduanya tidak pula berhasil. Kondisi yang demikian itu telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut : -----

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : -----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in; -----

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya : -----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

5. Kitab Ghoyatul Marom :-----



إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : -----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp741.000,00**

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Abstrak
Nip.

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)